



**PENETAPAN**

Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Tuban, 01 Juli 1963 umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur., sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Tuban, 26 November 1970 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur., sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa XXXXXX, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di XXXXXX,, Kabupaten tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1410/Adv/12/2023/PA.Tbn Tanggal 20 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan dimisili elektronik dengan alamat email : [chusnulkhatimah@gmail.com](mailto:chusnulkhatimah@gmail.com), Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn tanggal 20 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya yang bernama:

Nama : XXXXXX  
**Anak Dari XXXXXX**  
Umur : 18 tahun 08 Bulan ( Tuban, 14 - 04 – 2005 )  
NIK : 3523011404050001  
Pendidikan : SMK  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Penghasilan : -  
Tempat Tinggal : xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur.

**Dengan calon Suaminya :**

Nama : XXXXXX  
**Anak Dari XXXXXX**  
Umur : 20 Tahun ( Tuban, 02 – 06 – 2003 )  
NIK : 3523014107580001  
Pendidikan : SMK  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir Angkut Palawija  
Penghasilan : Rp 3.000.000,00  
Tempat tinggal : DDDDDDDDDDDDDDDDDDD  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Yang Selanjutnya mohon disebut \_\_\_\_\_ Calon Suami anak Para Pemohon.  
yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di  
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx  
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan  
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon  
yang belum mencapai umur 19 tahun ( Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019  
Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ).

3. Bahwa, Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut, maka Para  
Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan  
calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak  
awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Agustus 2023 sampai  
saat ini serta Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin laki - laki  
telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun  
pernikahan sejak 4 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak  
perangkat Desa setempat.

4. NIAT BAIK, TEKAT KUAT, PEMOHON DAN KELUARGA SERTA  
KELUARGA BESAN / KELUARGA CALON SUAMI ANAK PEMOHON  
( waktu, biaya, tenaga, Psikologis, dll ) :

- a. Prosesi Lamaran dari Keluarga Para Pemohon ke Keluarga Calon  
dan sebaliknya.
- b. Mengumpulkan berkas semua Para Pemohon, Calon Pengantin dan  
Calon besan
- c. Berbondong – Bondong Berangkat Ke Balaidesa untuk mengurus  
Permohonan dari Desa untuk masing – Masing Calon dan Keluarga  
( diteliti, dibuatkan Desa ),
- d. Kemudian Berbondong – Bondong Berangkat Ke Kantor Urusan  
Agama ( KUA ) setempat yang berjarak Jauh, di KUA tersebut semua  
Keluarga Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa  
identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan / Konseling

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA bahwa menikah Dini itu banyak resikonya dan lain sebagainya.

e. Setelah Para Pemohon dan Kelurga Besan serta Para Calon Penganti tetap akan menikah, maka KUA setempat memberikan Surat Penolakan Menikah, sebab Calon Penganti kurang umurnya ( Kode : N7, sesuai Permenang No. 473 ).

f. Kemudian Berbondong – Bondong Berangkat Ke Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) setempat yang berjarak Jauh, guna memperoleh Surat Sehat, Keterangan organ Reproduksi, dan lain – lain khususnya pada diri Anak Pemohon dan Calon Suaminya.

g. Kemudian Berbondong – Bondong Berangkat Ke Dinas Sosial untuk diberi Konseling oleh Konselor yang berjarak Jauh ( sekitar 35 KM / PP = 70 KM ), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan dan Konseling oleh Konselor Dinas Sosial ( diperiksa sendiri – sendiri oleh Konselor dan hasil Konselor tanpa ada yang mengetahui kecuali Konselor dan Hakim itu sendiri ).

h. Kemudian nantinya akan berbondong – bondong datang Ke Pengadilan Agama Tuban untuk sidang Dispensasi Nikah yang berjarak Jauh ( sekitar 35 KM / PP = 70 KM ), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan, saksi - saksi semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan oleh Hakim, diperiksa sendiri – sendiri.

5. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Agustus 2023, anak Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut : Para Pemohon merasa bersalah atas perilaku berpacaran Anak Kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sebab Anak Para Pemohon sudah AMBROK / tinggal serumah dengan calon suaminya selama 3 (tiga) Tahun dan tidak mau pulang, Para Pemohon sudah menjemput Anak Para Pemohon namun Anak Para Pemohon tidak mau pulang. Yang akhirnya Anak Para Pemohon telah sering melakukan hubungan suami istri dengan calon suami.

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 08 bulan.

7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, sementara calon suaminya berstatus Jejak juga telah lama bekerja sebagai Sopir Angkut Palawija serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar sekitar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) per bulannya.

9. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX Binti XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama XXXXXX Bin XXXXXX ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa XXXXXX, Advokat berkantor di Jl. Raya Merakurak - Jenu, No. 147, RT. 03, RW. 05, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak,, Kabupaten tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, umur 18 tahun 08 Bulan, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 08 Bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX bin XXXXXX sejak awal tahun 2022
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat sudah AMBROK / tinggal serumah dengan calon suaminya selama 3 (tiga) Tahun dan yang akhirnya Anak Para Pemohon

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jelek;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir Angkut Palawija, alamat Dusun Ngasem, RT. 03, RW. 03, Desa Jlodro, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX binti XXXXXX sejak awal tahun 2022
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat sudah AMBROK / tinggal serumah dengan calon suaminya selama 3 (tiga) Tahun dan yang akhirnya Anak Para Pemohon telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon Agustus 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jelek dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-361/Kua.13.17.11/PW.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 1, NIK: 3523010107630124, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 2, NIK: 3523016611700002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Yarnisih Binti Djaji, Nomor 3523011904120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An XXXXXX binti XXXXXX, Nomor 14075/DK/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan paraf;
6. Fotokopi Ijazah SMK Negeri Jatirogo An. XXXXXX binti XXXXXX, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.6 dan paraf;
7. Fotokopi Ijazah SMK Negeri Jatirogo An. XXXXXX bin XXXXXX, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxx xxxxx, bukti

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 440/802/414.103.002/S.ket.Sehat/XI/2023, An XXXXXX binti XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kenduruan, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 440/786/414.103.002/S.Ket.Sehat/XI/2023, An XXXXXX bin XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kenduruan, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan paraf ;

10. Fotokopi Surat Keterangan tentang Hasil Konseling Nomor 472.21/0410/414.105.4/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan paraf;

## B.SAKSI:

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh kepala

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 18 tahun 08 Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon istri saling mengenal sejak tahun 2022;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) per bulannya.;
- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar calon istri bulan Agustus 2023, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Kenduruan, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 18 Tahun 08 Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak tahun 2022;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) per bulannya.;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon bulan Agustus 2023, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa XXXXXX, Advokat berkantor di Jl. Raya Merakurak - Jenu, No. 147, RT. 03, RW. 05, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX bin XXXXXX sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX bin XXXXXX tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 08 Bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan saat sudah AMBROK / tinggal serumah dengan calon suaminya selama 3 (tiga) Tahun dan yang akhirnya Anak Para Pemohon telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;; kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXX binti XXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXX bin XXXXXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hakim Tuggal tersebut dan dibantu oleh **Durorin Humairo', S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

**Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Durorin Humairo', S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 160.000,-  
seratus enam puluh ribu rupiah

Untuk salinan sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Tuban  
(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 29 Desember 2023 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Tbn